



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

Marselio F H Polnaya^{1*}, Reimon Supusepa², Carolina Tuhumury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : marseliopolnaya20@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i7.2466](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2466)

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Children; Criminal Acts of Obscenity.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Anak; Tindak Pidana Pencabulan.

Abstract

Introduction: The criminal act of molestation of children is a crime that violates morality, immorality and religion.

Purposes of the Research: analyze the form of legal protection for children who are victims of criminal acts of obscenity, and to be able to find out the efforts to deal with children who are victims of criminal acts of obscenity.

Methods of the Research: victims of sexual abuse. The type of research used is "Normative Juridical" research, and is descriptive analysis in nature, the research approach uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials through library research, then analyzing the legal materials used is qualitative

Results of the Research: The implementation of child protection in the form of state responsibility is that the responsibility of the state for the promotion of children's rights is not just a legal responsibility, but a constitutional responsibility and human rights that have been recognized internationally. So it is every member of the community who seeks to protect children according to their abilities with various kinds of efforts in certain situations and conditions. Every citizen is also responsible for implementing child protection for the sake of child welfare, because child protection has a positive influence on parents, family, society, government and the state. Coordination of collaborative child protection activities needs to be carried out in order to prevent an imbalance in overall child protection activities. Efforts to deal with criminal acts of sexual abuse of minors can be carried out in two ways, namely prevention and management if criminal acts of sexual abuse of children have already occurred.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, asusila dan agama.

Tujuan Penelitian: menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, dan untuk dapat mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Metode Penelitian: korban tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian "Yuridis Normatif", dan bersifat deskriptif analisis, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, kemudian analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif

Hasil Penelitian: Penerapan perlindungan anak dalam bentuk pertanggung jawaban Negara adalah tanggung jawab Negara terhadap pemajuan terhadap hak-hak anak bukan hanya sekedar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab konstitusional dan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan

kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, karena perlindungan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak terlanjur terjadi.

1. Pendahuluan

Setiap kejahatan seksual ini sering terjadi pada perempuan dan juga kepada anak. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang terjadi dalam masyarakat ialah pencabulan pada anak. Setiap tahun masalah kekerasan seksual terjadi peningkatan, dan korban dari masalah kekerasan seksual ini bukan saja pada kalangan dewasa tetapi merambat ke remaja, anak-anak dan juga balita. kenyataannya kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi pembicaraan hampir disetiap negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut bukan saja dari banyaknya atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari derajat, dan yang lebih menyedihkan lagi pelakunya itu kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan anak itu berada, misalnya didalam rumah, lembaga pendidikan, serta lingkungan sosial anak.¹

Terdapat kasus pencabulan terhadap anak dikota Ambon yang tidak sedikit jumlahnya Salah satu kasus pencabulan terhadap anak berusia 13 tahun, berjenis kelamin Perempuan, dan belum tamat Sekolah Dasar (SD). Kasus ini terjadi di Kota Ambon pada hari selasa tanggal 23 November 2021 lalu, Sekitar pukul 18.35 WIT bertempat di LIPI Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya didalam selokan samping jembatan LIPI, awalnya korban pergi ke Waiheru untuk membeli celengan namun korban malah dilecehkan oleh supir angkutan umum jurusan Hative Besar, karena tidak terima dengan perlakuan tersangka yang telah melakukan pelecehkan terhadap korban sehingga keluarga dari pihak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna untuk tindakan tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah “yuridis normative”, tipe penelitian yang bersifat dekriptif analisis. Pendekatan penelitian melalui pendekatan UU, kasus dan konseptual. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

¹ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1, Januari – April, Tahun 2015.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan Tuhan di dalam sebuah keluarga.² Anak memiliki harkat, martabat serta hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa yang akan datang anak dapat berguna bagi nusa dan bangsa, oleh karena itu anak harus dijaga, dibina dengan baik penuh dengan kasih dan sayang.³

Definisi anak menurut perundang-undangan, menjelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum mencapai usi 21 tahun atau belum menikah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, namun belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk perbuatan, yang dilakukan pada diri sendiri atau kepada orang lain yaitu dengan cara berhubungan dengan alat vital atau bagian tubuh orang yang sensitif. Pencabulan yang dilakukan seperti meraba bagian tubuh dan alat kelamin, memegang, mencium bibir, semua itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan secara paksa sehingga dapat mengakibatkan rasa takut dari kekerasan dibawah pemaksaan, penahanan, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan yang sebenarnya.⁴

Pencabulan itu merupakan bentuk perbuatan yang telah melanggar kesusilaan atau merupakan bentuk perbuatan yang mempunyai hubungan langsung dengan hawa nafsu pada kelamin. Berdasarkan pengertian yang telah Moeljatno jelaskan bahwa dia lebih menekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pada hawa nafsu yang mempunyai hubungan langsung dengan alat kelamin, yang artinya perbuatan tersebut secara tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar asusila dan akan mendapat pidana.⁵

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang memberikan perlindungan pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of

² Reimon Supusepa, "Perkembangan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pedofilia (studi komparasi di berbagai negara asing)", *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 2 April-Juni 2011, h. 39

³ P. M. Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pidanaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2016. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴ Priyanto Aadil, Perkosaan dan pencabulan, <http://www.academia.edu>, diakses 10 Februari 2019

⁵ Wiji Rahayu, Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab- Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses 10 Februari 2018

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Sebagai upaya dan langkah serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi seorang anak dari pelaku kejahatan anak, pemerintah selanjutnya melakukan revisi terhadap undang-undang perlindungan anak, dimana yang semula perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana revisi ini bertujuan agar pelaku kejahatan terhadap anak dapat dihukum seberat-beratnya serta agar perlindungan terhadap anak-anak dapat lebih terjamin.

B. Upaya penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan terhadap anak dibawah umur. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.⁷

Hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam Bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *Mens Real*,⁸ didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat, dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.⁹

Pendapat penulis mengenai pencabulan adalah suatu perbuatan tercela yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya orang dewasa namun pencabulan saat ini juga banyak dilakukan oleh anak. Pencabulan sendiri bisa disebut sebagai tindak asusila untuk meluapkan kepuasan hawa nafsu yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Banyak cara yang dilakukan untuk meluapkan hawa nafsu hingga menimbulkan perbuatan pencabulan seperti merusak kehormatan perempuan, memaksa seorang perempuan untuk

⁷ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar grafika, h. 50

⁸ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 Nomor 11, h. 27.

⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cetakan Pertama, Depok, 2017, h. 55.

memberikan kepuasan kepada pelaku tersebut seperti mencium, meraba anggota tubuh hingga memasukkan sesuatu ke alat kelamin perempuan.

Menurut penulis saat ini banyak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan akibat keingintahuan dengan apa yang dilihat maupun di dengar oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh anak berupa dilakukannya hubungan suami istri yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur atau umurnya belum mencapai 18 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan karena anak laki-laki meyaru dan mengajak anak perempuan sehingga terjadilah hubungan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak dan diketahui oleh orang lain dan dilaporkan sehingga perbuatan tersebut disebut tindak pidana pencabulan setelah mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang bersangkutan.

Kejadian yang terjadi pada hari selasa Tanggal 23 November 2021 yang mana korban merupakan seorang anak yang memiliki keterbatasan mental sebagai anak autis. Kasus ini ditangani oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau lease.¹⁰ Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Menurut ibu Aipda O. Jambormias bertugas di bagian penyidik PPA sebagai Kanit Idik III PPA beberapa upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu dengan identitas korban tidak dipublikasikan , mendapatkan bantuan hukum dan rehabilitasi. Secara spesifikasi data anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dari Tahun 2019 Hingga Tahun 2023

TAHUN	CABUL ANAK		SETUBUH ANAK		EKSPLOITASI ANAK		JUMLAH KET	
	Slsai	Sidik	Slsai	Sidik	Slsai	Sidik	Slsai	Sidik
	2019							
2020	20	13	44	18	-	3	64	34
2021	19	-	33	13	1	-	53	13
2022	19	-	33	13	1	-	53	13
2023	-	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak

¹⁰ Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN.Amb

bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan Negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa :Penerapan perlindungan anak dalam bentuk pertanggung jawaban Negara adalah tanggung jawab Negara terhadap pemajuan terhadap hak-hak anak bukan hanya sekedar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab konstitusional dan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak mempunyai pengarus positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kedua, Upaya untuk untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak dibawah umur dapat meminimaisir kasus-kasus pencabulan tersebut. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

Daftar Referensi

- Leden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, *Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1, Pusat
- P. M. Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta, 2016.
- Priyanto Aadil, *Perkosaan dan pencabulan*, <http://www.academia.edu>, diakses 10 Februari 2019.

Wiji Rahayu, Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses 10 Februari 2018.

Reimon Supusepa, "Perkembangan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pedofilia (studi komparasi di berbagai negara asing)", *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 2 April-Juni 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.